

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar dalam mewujudkan cita-cita bangsanya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang mana hal tersebut adalah tujuan umum dari pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Peran pemerintah sangatlah penting, karena pemerintah berupaya untuk mendorong dan membantu proses pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan dengan baik, jika tidak diiringi dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfa'atan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Upaya pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu perencanaan yang tersusun dan terstruktur agar dihasilkan suatu perubahan besar ke arah yang lebih baik. Perencanaan merupakan syarat utama dalam melakukan pembangunan.

Oleh karena itu, setiap daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten wajib menyusun dokumen perencanaan untuk pembangunan daerah. Didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan dari pembangunan tersebut. Tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Musrenbang adalah suatu program yang dilaksanakan oleh lembaga publik, baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.


Musrenbang merupakan suatu kebijakan dari pemerintah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Musrenbang Di Daerah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan didalam proses pelaksanaan musrenbang ini, karena pada dasarnya pelaku utama pembangunan dalam sistem otonomi daerah adalah masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musrenbang mempunyai mekanisme atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai prosedurnya. Berikut mekanisme atau tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang:

**Gambar 1.1 Mekanisme Musrenbangdes**



Sumber: <http://consultantprojectmanagement.blogspot.co.id/2011/04/musyawarah-perencanaan-pembangunan.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun, dalam musrenbang Desa diawali melalui penggalan gagasan ditingkat dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat desa. Penggalan gagasan yang dimaksud adalah menampung aspirasi-aspirasi, ide-ide, atau usulan-usulan yang menjadi kebutuhan masyarakat yang disampaikan pada pelaksanaan musrenbang desa ditingkat dusun. Usulan -usulan dari pihak masyarakat sangat dibutuhkan, demi tercapainya keberhasilan pembangunan di desa.

Salah satu desa yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang adalah Desa Pulau Panjang Cerenti, di Kecamatan Cerenti. Desa Pulau Panjang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Sebelum melaksanakan musrenbang desa, terlebih dahulu diawali dengan melaksanakan musrenbang tingkat dusun. Di Desa Pulau Panjang Cerenti terdapat dua dusun yang mengikuti musrenbang desa di tingkat dusun, yakni dusun I dan dusun II. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, didalam pelaksanaan musrenbang tingkat dusun ini, perlu adanya penggalan gagasan, yakni mengumpulkan ide-ide atau usulan-usulan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan musrenbang tingkat dusun tersebut. Setelah melakukan musrenbang tingkat dusun di Desa Pulau Panjang, barulah didapat beberapa usulan-usulan dari masyarakat yang hadir pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat dusun tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musrenbang desa Pulau Panjang Cerenti, berdasarkan hasil observasi awal penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan Musrenbang desa tersebut. Dalam proses musrenbangdes Di Desa Pulau Panjang Cerenti, ada kecenderungan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan program musrenbang desa Pulau Panjang, minimnya usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh peserta musrenbang pada saat pelaksanaan musrenbang desa di desa Pulau Panjang, kurangnya partisipasi msyarakat dalam menghadiri kegiatan gotong royong pembangunan, dan banyaknya usulan-usulan yang tidak terealisasi.

Hal ini dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes di desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti periode 2013-2017 berikut ini :

**Tabel 1.6 Daftar Hadir Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Dusun	Unsur yang Diundang		Daftar Hadir		Persentase (%)
			Narasumber	Masyarakat	Narasumber	Masyarakat	
1	2013	I	4	65	4	40	61.5 (%)
		II	4	65	4	36	55.3 (%)
2	2014	I	4	65	4	42	64.6 (%)
		II	4	65	4	33	50.7 (%)
3	2015	I	4	65	4	35	53.8 (%)
		II	4	65	4	38	58.4 (%)
4	2016	I	4	65	4	37	56.9 (%)
		II	4	65	4	34	52.3 (%)
5	2017	I	4	65	4	28	43 (%)
		II	4	65	4	30	46.1 (%)

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

Tabel diatas menjelaskan bahwa kehadiran peserta musrenbang desa dari periode 2013-2017 tidak sesuai dengan undangan yang sudah diberikan oleh pemerintah desa kepada peserta musrenbang desa. Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat didalam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadiri musrenbang desa di Desa Pulau Panjang, hal ini dikarenakan oleh banyaknya usulan-usulan dari peserta musrenbangdes yang tidak didengar, beserta usulan-usulan yang tidak terealisasi atau terlaksana.

Berikut usulan-usulan pembangunan dalam musrenbang desa di Desa Pulau Panjang Cerenti untuk anggaran tahun 2013-2017

**Tabel 1.1 Usulan-Usulan Pembangunan Dalam Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang tahun 2013**

No	Daftar Usulan-Usulan Pembangunan	
	Dusun I	Dusun II
1	Pembangunan Jalan	Rumah Layak Huni
2	Pembuatan Turap Sungai Kuantan	Cekdam
3	Draenase Pemukiman	Draenase Pemukiman
4	Draenase Jl. Propinsi Pada KM 226.3	Pengadaan Ponton Besi

*Sumber Data: Dokumen Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

**Tabel 1.2 Usulan-Usulan Pembangunan Dalam Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang tahun 2014**

No	Daftar Usulan-Usulan Pembangunan	
	Dusun I	Dusun II
1	Pembangunan Jalan	Rumah Layak Huni
2	Pembuatan Turap Sungai Kuantan	Cekdam
3	Pagar Kantor Kepala Desa	Pengaspalan Jalan
4	Kabel TR 800M, tiang 16 batang	Kabel TR 800M, tiang 16 batang

*Sumber Data: Dokumen Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

**Tabel 1.3 Usulan-Usulan Pembangunan Dalam Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang tahun 2015**

No	Daftar Usulan-Usulan Pembangunan	
	Dusun I	Dusun II
1	Pembangunan Turap Batang Sungai Kauntan Tepian Tarobak Arena Pacu Jalur Rayon	Pembangunan Draenase
3	Pagar Kantor Kepala Desa	Pembangunan Jaringan Listrik
4	Rehap lantai PUSTU	Pembangunan PAMSIMAS
5	Pembuatan MCK PUSTU	Pembangunan Box Coulver dan Gorong-Gorong
6	pembuatan sumur bor PUSTU	MCK Umum
7	Gedung SMAN 2 Cerenti	Gedung SMAN 2 Cerenti

*Sumber Data: Dokumen Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4 Usulan-Usulan Pembangunan Dalam Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang tahun 2016**

No	Daftar Usulan-Usulan Pembangunan	
	Dusun I	Dusun II
1	Semenisasi Jalan	Pisik Surau Alfala (Pagar, Loteng, Lantai, Draenase)
2	Gedung Pertemuan Di Atas Kantor Desa Lama	MCK Umum
3	Gerbang Mesjid Nurul Iman	Gerbang SMPN 2 Cerenti
4	Pembangunan Gedung PAUD	Draenase Jl. Anas Syarif
5	Pembangunan Box Coulver	Penerangan Gerbang Jl. Anas Syarif
6	Pelebaran Jalan SDN 011 Pulau Panjang	Sumur Bor
7	Pembuatan Tangga Musholla Al-Muqarrabin	Gedung SMAN 2 Cerenti

*Sumber Data: Dokumen Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

**Tabel 1.5 Usulan-Usulan Pembangunan Dalam Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang tahun 2017**

No	Daftar Usulan-Usulan Pembangunan	
	Dusun I	Dusun II
1	Gedung SMAN 2 Cerenti	Pisik Surau Alfala (Pagar, Loteng, Lantai, Draenase)
2	Pengerasan dan Box Coulver Jalan Perkebunan	MCK Umum
3	Rehap Lantai PUSTU, MCK PUSTU, dan Buat Sumur Bor PUSTU	Sumur Bor
4	Pelebaran Jalan SDN 011 Pulau Panjang	Gedung SMAN 2 Cerenti
5	Pembuatan Tangga Musholla Al-Muqarrabin	Tangga Batu Tepian Somel

*Sumber Data: Dokumen Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah hasil usulan-usulan musrenbang desa Pulau Panjang di dapat dan dikumpulkan, selanjutnya akan diusulkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, dan selanjutnya diusulkan pada musrenbang tingkat Kabupaten. Setelah musrenbang Kabupaten, barulah didapat hasil usulan-usulan mana saja yang akan direalisasikan.

Adapun peserta atau pihak-pihak yang terlibat di dalam musrenbang desa ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Penyelenggaraan Musrenbang Di Daerah, yaitu :

1. Keterwakilan wilayah (dusun/kampung/RW/RT)
2. Keterwakilan berbagai sector (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan)
3. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)
4. Keterwakilankelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal)
5. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum)
6. Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan musrenbang desa di desa Pulau Panjang adalah berjumlah 4 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Kaur Pembangunan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan musrenbang desa di Pulau Panjang dari tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini.

**Gambar 1.1 Grafik Persentase Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang Desa Di Desa Pulau Panjang Tahun 2013-2017**



*Sumber: Data Olahan Peneliti 2017*

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan musrenbang desa di desa Pulau Panjang pada tahun 2013-2017 mengalami ketidakstabilan. Tingkat partisipasi masyarakat paling rendah adalah pada tahun 2017.

Dari permasalahan tersebut, muncul lah gejala-gejala permasalahan pada musrenbang desa Di Desa Pulau Panjang Cerenti ini. Usulan-usulan dari musrenbang tingkat dusun yang sudah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diusulkan pada musrenbang desa. Setelah dilaksanakan musrenbang desa, usulan-usulan dari hasil musrenbang desa tersebut akan di usulkan pada musrenbang tingkat Kecamatan. Dan hasil dari musrenbang Kecamatan tersebut akan diusulkan pada musrenbang Kabupaten. Setelah itu barulah di dapat hasil-hasil dari usulan-usulan mana saja yang akan direalisasikan atau dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap desa yang mengusulkan.

Tidak hanya berupa kehadiran pada pelaksanaan musrenbang desa saja, tetapi pada pelaksanaan gotong royongpun, tingkat partisipasi masyarakatnya juga kurang dalam memenuhi undangan gotong royong tersebut. Dan pada table ini juga bisa dilihat hasil usulan-usulan mana saja yang terealisasikan atau terlaksana pada periode 2013-2017

**Tabel 1.11 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Memenuhi Undangan Gotong Royong Pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Di Desa Pl. Panjang dan Usulan-Usulan yang Terealisasikan Pada Tahun 2014-2017**

No	Tahun	Jenis Pembangunan	Undangan	Kehadiran
1	2014	Draenase Jalan Pemukiman	50	28
		Draenase Jalan Propinsi KM 226.3	50	14
		Pengadaan Ponton besi	50	20
2	2015	Rumah Layak Huni	50	31
		Cekdam	50	15
		Kabel TR 800 M, 16 Tiang	50	10
3	2016	Pembangunan Turap Sungai Kuantan	50	35
		Pembangunan Draenase	50	30
		Pembangunan Jalan Baru	50	29
		Pagar Kantor Kepala Desa	50	13
		MCK Umum	50	35
4	2017	Semenisasi Jalan	50	42
		Gerbang SMPN 2 Cerenti	50	22
		Gerbang Mesjid Nurul Iman	50	34
		PAMSIMAS	50	25
		Pembangunan Box Culvert	50	25

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri undangan gotong royong masih sangat kurang, hal ini dilihat dari jumlah kehadiran masyarakatnya. Usulan-usulan yang dikumpulkan dari hasil musrenbang tingkat dusun pun banyak yang tidak terealisasi, bahkan usulan yang tidak di usulkan malah yang di realisasikan atau yang terlaksana.

Di dalam musrenbang desa, telah disusun agenda untuk pelaksanaan musrenbang desa tersebut, yang disampaikan oleh Kepala Desa. Adapun yang menjadi agenda pelaksanaan musrenbang desa di Pulau Panjang adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan usulan-usulan kegiatan yang diprioritaskan
2. Menyampaikan transparansi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa
3. Memilah kegiatan-kegiatan yang di danai oleh dana desa dan dana APBD Kabupaten/Kota
4. Menyampaikan perkembangan-perkembangan kegiatan pembangunan yang ada di desa
5. Merumuskan usulan-usulan yang akan selanjutnya di usulkan ke Kecamatan

Berdasarkan dari partisipasi masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis partisipasi pada pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Individu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat sekarang ini.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian kebijakan pada Kecamatan Cerenti sebagai lokasi yang diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan bagi desa yang ada di Kecamatan Cerenti untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

### 3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang administrasi Negara



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain: pengertian, dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang: lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis data

### BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan uraian tugas sub-sub bagian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa di Desa Pulau Panjang Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

**BAB VI: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

**Daftar Pustaka**